

AKAR PERSELISIHAN PIMPINAN KAMPUNG DI KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Cut Khairani

Dosen Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Almuslim Bireuen Aceh

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari akar konflik yang telah umum terjadi antara sekretaris gampong (sekretaris desa) dengan geuchiek gampong (kepala desa). Penelitian berlangsung di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen selama 1 (satu) bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan analisis deskriptif yang melibatkan 2 desa sampel dengan responden sebanyak 11 (sebelas) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara geuchiek dengan sekretaris gampong adalah konflik vertikal antara atasan dengan bawahan yang disebabkan oleh pendapatan yang tidak seimbang, tingkat dan status pendidikan yang berbeda, cara pandang dan pemikiran yang juga berbeda diantara keduanya. Kondisi tersebut sering memunculkan kesalahpahaman sehingga geuchiek tidak mampu mengikuti pola pemikiran dan gagasan sekretaris gampong. Secara umum geuchiek dalam pelaksanaan tugasnya sering terjebak pada pola-pola tradisional akibat kurangnya wawasan serta lemahnya pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan gampong.

Kata kunci: *Akar Perselisihan, Kota Juang, Pimpinan Gampong*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah. Berdasarkan PP No 45 Tahun 2007, disebutkan bahwa sekretaris desa akan diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu format otonomi desa akan menyimpang karena pengangkatan sekretaris desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan merupakan aspirasi desa atau perangkat desa. Salah satu penjelasan dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan. Perubahan dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain guna menciptakan ketertiban sistem administrasi pemerintahan desa.

Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS merupakan program peningkatan kinerja pemerintahan gampong dalam melayani masyarakat dan kegiatan

pembangunan. Jika semua gampong memiliki sekeretaris gampong berstatus PNS, maka pelaksanaan dan pengelolaan gampong akan menjadi lebih baik. Terlebih lagi, saat ini sudah dimulai pengelolaan dana gampong dalam anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Untuk itulah diperlukan aparatur gampong yang mengerti pengelolaan anggaran dan juga mendata pemasukan gampong sebagai sumber pendapatan.

Peran Sekdes di Kecamatan Kota Juang semakin aktif seiring dengan keluarnya Keputusan Bupati Bireuen Nomor. 183/Tahun 2009 tentang Peningkatan Fungsi Pemerintahan Gampong. Seluruh Sekdes di Kabupaten Bireuen termasuk juga Kota Juang ditempatkan di kantor kecamatan untuk memperlancar proses administrasi masyarakat desa yang terkait saat melakukan pengurusan administrasi di level kecamatan. Kebijakan tersebut untuk meringankan beban desa-desa yang berekonomi rendah. Desa tidak perlu lagi mempersiapkan dana untuk menggaji Sekdes. Kebijakan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS secara langsung membawa dampak yang luas bagi

penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia khususnya di Kecamatan Kota Juang

Observasi awal menunjukkan, sistem administrasi pemerintahan desa belum terarah, berubah-ubah bergantung pada kepala desa yang dipilih rakyat. Permasalahan muncul dari para kepala desa dan perangkat desa. Mereka merasa resah dengan menyusul adanya pengangkatan Sekdes atau pengisian jabatan Sekdes dari PNS. Dalam menjalankan pemerintahan gampong dinilai telah menimbulkan kesenjangan dimana para sekretaris desa tidak patuh dan tidak taat kepada aparatur desa dan sering melaksanakan kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan kepala desa, padahal sekdes diangkat oleh pemda sedangkan kepala desa dipilih oleh masyarakat.

Selain itu, kebijakan pengangkatan sekdes menjadi PNS akan menjadikan sekdes merasa bahwa kepala desa bukan merupakan atasannya, karena kepala desa adalah hasil pemilihan langsung dari rakyat sedangkan sekretaris desa diangkat oleh pemda, hal ini berasumsi adanya kesenjangan sosial antara kepala desa dengan sekretaris desa. Penyebab kesenjangan yang begitu nyata terlihat adalah tentang perbedaan insentif yang akan diterima sekdes berstatus PNS dengan aparat desa yang lain. Sekdes PNS akan menerima insentif setiap bulan melalui sistem penggajian dan tunjangan, yang besarnya sudah dapat dipastikan. Sedangkan aparat desa yang lain tetap pada kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besarnya tidak menentu.

Kepala desa dan sekretaris desa sama-sama aparatur pemerintah di tingkat desa/gampong, hal ini jelas menunjukkan bahwa keduanya berkewajiban melayani segala permasalahan masyarakat. Namun fenomena di lapangan pada saat masyarakat membutuhkan bantuan untuk mengurus perihal administrasi kependudukan maupun dalam hal surat menyurat lainnya pada saat jam kerja, justru kepala desa/geuchiek menyatakan untuk menjumpai sekretaris desa, padahal sekretaris desa telah ditugaskan untuk berkantor di kecamatan. Hal ini yang menjadi tumpang tindih dalam

melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat sehingga menjadi potensi terjadinya konflik antara geuchiek dengan sekretaris desa (sekdes).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, persepsi dan pemikiran seseorang secara individual atau kelompok (Nasir: 1999). Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Tgk Di Gadong dan Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Teknik penarikan sampel adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan (Sugiono: 2006), teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang camat, 1 orang mukim, 1 orang pegawai kantor camat, 2 orang kepala desa/geuchiek, 2 orang sekretaris desa, 2 orang tuha peut, 2 orang tokoh masyarakat. Sedangkan teknik analisa dengan cara reduksi, display dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik merupakan suatu bentuk interaksi diantara dua atau beberapa pihak yang berbeda dalam kepentingan, persepsi dan tujuan. Konflik juga sering dikatakan perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktifitas kerja atau karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian atau pandangan yang berbeda (Stoner dan Freeman: 1991). Para anggota organisasi atau sub-unit yang sedang berselisih akan berusaha agar kepentingan atau pandangan mereka yang mengungguli yang lainnya. Konflik yang terjadi antara Geuchik dengan sekretaris desa adalah konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan yang memiliki tingkat jabatan dan sumberdaya yang berbeda (Wirawan: 2010). Hubungan adalah suatu ikatan yang berlaku terus-menerus sampai adanya pengakhiran

hubungan oleh salah-satu pihak atau sebaliknya. Suatu hubungan itu dijalankan karena ada tujuan yang ingin dicapai bersama. dengan harapan akan menyelesaikan suatu persoalan atau tugas dengan cepat dan tepat. Dengan pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS pemerintah mengharapkan terjadinya hubungan kerja sama yang baik diantara Geuchik dengan Sekretaris desa dan dengan aparatur gampong lainnya.

Penetapan sekdes menjadi PNS di masing-masing desa bermaksud agar kelemahan di bidang administrasi dapat teratasi. Beberapa persoalanpun muncul ketika sekdes tidak mampu memenuhi harapan dari Pemerintah Kabupaten, kemampuan desa sangat tercermin dari bagaimana desa mampu mengelola segala persoalan terutama dibidang APB desanya. penetapan sekdes menjadi PNS bukanlah persoalan mudah karena tidak semua orang mau untuk ditempatkan di desa tanpa adanya dedikasi yang tinggi.

Dari banyaknya tugas seorang Geuchik tersebut Sekretaris desa diharapkan dapat membantu geuchik dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang telah diamanatkan kepadanya, ini merupakan kewajiban yang patut dipertanggung jawabkan bersama, sekretaris gampong adalah pembantu Geuchik dalam bidang administrasi gampong, dan telah menjadi tugas utama sekretaris desa dalam penataan Administrasi gampong.

Kenyataan dilapangan Geuchik beranggapan bahwa setelah Sekretaris desa diangkat menjadi PNS, Sekretrais desa sudah sombong dan ego, lalai dalam menjalankan tugas dan lebih mengutamakan bekerja di Kecamatan, hal seperti ini diakibatkan timbulnya kecemburuan sosial. Gampong Meunasah Tgk di Gadong adalah Gampong yang 100 persen tidak adanya hubungan kerjasama antara Geuchik dan Sekretaris desa, Bahkan Geuchik tidak memberikan wewenang sedikitpun kepada Sekretaris desa untuk bekerja, semua pekerjaan dilakukan sendiri oleh Geuchik tanpa meminta bantuan kepada Sekretaris desa. Apabila di Meunasah gadong tidak ada hubungan kerjasama, namun pulo kiton masih hubungan kerja sama tetapi hubungan

kerjasama antara Geuchiek dengan Sekretaris desa hanya 30 persen saja, konflik yang terjadi diakibatkan tidak adanya musyawarah yang dilakukan oleh Geuchiek, Geuchik sering melakukan suatu pekerjaan tanpa sepengetahuan sekretaris desa dan Aparatur Gampong, tidak mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya, kinerja Geuchik pula tidak efektif. Geuchik tersebut juga pernah dicoba untuk diturunkan dari jabatannya karena kesalahan yang pernah dilakukannya. Geuchiek belum dapat memisahkan antara masalah dengan pekerjaan, dalam segala persoalan pekerja adalah sesutau yang wajib dikerjakan dan diselesaikan. Apabila tidak dijalankan berarti seseorang belum memahami apa itu tugas dan wewenangnya. Belum mampu memahami tugas-tugas dengan baik merupakan suatu hal pelanggaran Undang-undang Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 pasal 14 tentang Tugas-tugas, wewenang, kewajiban dan Hak dari seorang Geuchik. Namun pernyataan tegas yang di sampaikan Sekretaris desa dan Tuha Peut Gampong Pulo kiton membuktikan bahwa Sekretaris desa masih menjalankan tugas-tugasnya. Belum ada keluhan apapun dari masyarakat dan pihak lain mengenai kinerja Sekretaris gampong Pulo kiton.

Mukin dan Tuha Peut pun mengetahui hal tersebut, namun dari ungkapan mukin dan tuha peut dapat dibuktikan bahwa Sekretaris desa masih memahami tugas dan wewenang sebagai perangkat desa, Sekretaris desa melakukan pekerjaan tanpa sepengetahuan Geuchik, Sekretaris desa melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan KTP, KK, AKTA, data kependudukan dll, hanya Sekretaris desa yang mampu melakukan pekerjaan tersebut, karena sekretaris desalah yang sangat memahami masalah Administrasi, sedang administrasi yang dilakukan oleh Geuchik amburadur, Geuchik menganggap mampu melakukan pekerjaannya sendiri. Bahkan Geuchiek berani menaikkan berkas ke kecamatan yang mencantumkan beberapa hal tentang kinerja sekretaris desa yaitu Sekretaris desa menggunakan stempel tanpa seizin Geuchik, jarang menghadiri rapat dan kegiatan gampong, tidak menjalankan tugas

sebagaimana mestinya, menandatangani surat dengan mengatasnamakan Geuchik tanpa sepengetahuan Geuchik, tidak menyampaikan surat undangan dari Camat, penolakan dari masyarakat gampong agar Sekretaris desa dipindahkan atau diganti.

Saat diadakannya rapat kecamatan Camat akan mengundang secara langsung Geuchik dan Sekretaris desa, karena apabila diserahkan surat pada Sekdes tidak sampai ketangan Geuchiek begitu juga sebaliknya. Apabila Geuchik dan Sekretaris desa tidak sengaja bertemu di rapat kecamatan maka mereka akan saling tidak menyapa dan bertatap muka, permasalahan diantara mereka sudah sangat patut untuk diselesaikan, Geuchik pula sangat dikenal dengan ciri khasnya yang keras dan lantang saat bersuara. Maka dari itu Geuchik banyak dianggap arogan dan kasar.

Konflik yang terjadi antara Geuchik dan Sekretaris desa Pulo Kiton berawal diakibatkan Geuchik yang tidak sanggup mengimbangi Sekretaris desa yang notabennya adalah seorang Dosen. Saat melakukan segala urusan dan masalah yang menyangkut dengan Gampong Geuchik jarang bermusyawarah dan bertukar pikiran dengan Sekretaris desa dan Aparatur Gampong, hal ini yang menambah berat konflik yang terjadi di Gampong Pulo Kiton. Geuchik pun pernah berusaha melakukan pekerjaan administrasi sendiri tanpa memberitahukan kepada Sekretaris desa, apabila keadaan sudah mendesak barulah Geuchik melimpahkan pekerjaan kepada Sekretaris desa. Geuchik memiliki hubungan yang tidak sinkron hampir dengan seluruh Aparatur gampong. Geuchik dan Sekretaris gampong harus menghadiri rapat, karena apabila Geuchik dan Sekretaris desa tidak menghadiri akan menimbulkan dugaan baru dikalangan aparat gampong dan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan Geuchik sangatlah baik untuk memperbaiki hubungan tersebut.

Konflik yang terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Tetapi cepat atau lambat konflik yang terjadi haruslah terselesaikan dan teratasi, apabila

konflik tidak cepat diatasi maka perselisihan dan permasalahan yang menyebabkan konflik akan muncul kembali dalam konteks yang berbeda. Menurunnya komunikasi dan interaksi merupakan salah satu penyebab timbulnya konflik, dengan meningkatkan komunikasi, interaksi dan kontak diantara mereka akan dapat menurunkan konflik yang terjadi (Robbins:2004). Strategi yang lebih baik adalah mempertemukan keduanya dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Konflik vertikal yang terjadi di Gampong Meunasah Tgk di Gadong dan Gampong Pulo Kiton telah melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah ini, dengan dilakukannya mediasi oleh camat, baik camat terdahulu hingga camat yang sekarang, dan dilakukannya rapat desa untuk memperbaiki hubungan diantara keduanya, tetapi sampai sekarang belum adanya titik terang. Malah mereka bertemu tidak pernah adanya saling tegur sapa, baik bertemu saat rapat dikecamatan ataupun bertemu dijalan, apabila ada undangan dari kecamatan Camat tidak pernah menyuruh Geucik atau Sekretaris desa untuk menyampaikan surat, Camat akan memberikan undangannya secara langsung kepada mereka berdua, karena sering kali surat yang diserahkan Camat kepada Sekretaris desa tidak sampai ke tangan Geuchiek begitu pula sebaliknya Camat dan pihak lain yang ada dikecamatan sudah berusaha menyatukan kembali Geuchiek dengan Sekretaris desa namun usaha yang dilakukan belum membuahkan hasil. Selain Camat aparat gampong juga mempunyai peran dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Geuchik dengan Sekretaris desa. Usaha yang dilakukan Aparatur Gampong juga hanya selesai saat dilakukannya rapat, setelah itu tidak ada perubahan sama sekali.

SIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Geuchiek dengan Sekretaris desa adalah Konflik Vertikal, yakni konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan, konflik antara Geuchiek dan sekretaris desa disebabkan karena Peran Geuchik dan Sekretaris desa belum sinkron dengan UUD pembangunan

Desa terbukti dengan belum dilaksanakannya tugas dengan baik dan saling menyudutkan diantara keduanya sehingga terjadinya hal-hal yang menyimpang. Ketidakseimbangan pendapatan yang diperoleh setiap bulan.

Hubungan antara Geuchiek dengan Sekretaris desa setelah pengangkatan Sekretaris desa menjadi PNS tidak ada sama sekali di Gampong Meunasah Tgk di Gadong, tetapi hubungan kerjasama antara Geuchik dan Sekretaris desa yang ada di gampong Pulo Kiton hanya 30 persen saja, dalam kinerja Geuchik berusaha membatasi sekretaris desa dalam bekerja, ini diakibatkan Geuchiek belum memahami tugas dan wewenangnya sebagai Kepala desa, Geuchiek berusaha meninggalkan Sekretaris desa dengan tidak memberikan wewenang apapun kepada Sekretaris dan melakukan segala pekerjaan sendiri, tetapi tanpa diberikan wewenang dan perintah apapun Sekretaris desa tetap menjalankan pekerjaan dengan baik, dan mencegah terhambatnya ketidakstabilan pemerintahan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nasir. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Robbins. Stephen P. 2004. *Budidaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*, Jakarta; PT Elex Media Komputindo
- .Stoner, J.A.F.; Freeman. 1991. *Management*. Terjemahan oleh Wilhelmus W. Bakowatun: Intermedia. Jakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Bisnis, Bandung: CV. Alfabeta..*
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.

Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris desa
- Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor. 183/Tahun 2009 tentang Peningkatan Fungsi Pemerintahan